

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Krisis politik dan isu denuklirisasi Semenanjung Korea lebih dominan mewarnai dinamika hubungan antara Korea Utara, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Peluncuran rudal 5 April 2009 dan percobaan nuklir bawah tanah 25 Mei 2009 menjadi bukti keseriusan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklir untuk mengamankan kepentingan nasional melalui peningkatan sistem pertahanan keamanan. Upaya tersebut telah menimbulkan implikasi ketegangan politik keamanan kawasan dan kecemasan internasional, sehingga mendorong Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1874.

Resolusi tersebut menekankan dua sanksi utama, yang meliputi: pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan dan inspeksi semua bentuk pengiriman kargo, jalur laut dan udara yang melibatkan penyediaan, penjualan, transfer, atau ekspor senjata pemusnah masal, material dan teknologinya yang keluar (ekspor) dan masuk (impor) Korea Utara. Melalui resolusi, Dewan Keamanan juga menyerukan kepada semua Negara Anggota untuk meningkatkan latihan kewaspadaan sebagai komitmen mengurangi resiko-resiko transaksi keuangan dan penggunaan jalur-jalur pengiriman kargo yang dapat dimanfaatkan Korea Utara mendukung program nuklirnya.

B. Latar Belakang Masalah

Sejarah senjata nuklir secara resmi menjadi bagian dari sistem pertahanan dan keamanan dunia dimulai sejak Amerika menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri Perang Dunia II¹. Pada mulanya, Amerika Serikat ingin memonopoli kepemilikan senjata nuklir untuk menunjang sistem pertahanan dan kemampuan militer, namun beberapa tahun kemudian negara-negara Sekutu berhasil mengembangkan senjata nuklir, antara lain: Rusia (1949), Inggris (1952), Perancis (1960), dan China (1964)². Hal itu dilakukan sebagai tuntutan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang masih dibayangi perang dunia.

Pada saat itu, kepemilikan senjata nuklir terbatas bagi negara-negara *superpower*. Sebab, hanya sedikit negara yang mempunyai kemampuan sumber daya manusia dan anggaran guna membangun fasilitas pengayaan uranium. Di samping itu, teknologi nuklir mempunyai resiko keamanan tingkat tinggi jika terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, seperti kebocoran instalasi reaktor nuklir atau jatuh kepada pihak yang dapat dimanfaatkan untuk aksi terorisme.

Akibat kerawanan keamanan dan politik yang dimiliki oleh persenjataan nuklir, maka kepentingan pemanfaatan teknologi nuklir maupun senjata nuklir diatur secara terbatas. Negara pemilik senjata nuklir membatasi transformasi teknologi nuklir kepada negara lain, baik untuk kepentingan energi maupun

¹ Dahlan Nasution, *Politik Internasional ; Konsep dan Teori*, Eirlangga, Jakarta, 1989. hal. 116

² *Ibid.* hal. 122

militer. Negara nuklir membentuk *The Nuclear Club* atas dukungan masyarakat internasional dengan mengakui bahwa kelima Negara di atas memiliki senjata nuklir. Walaupun bukan organisasi atau perserikatan resmi, negara yang tidak tergolong dalam *The Nuclear Club* dilarang oleh hukum internasional untuk mengembangkan, memiliki dan melucuti semua senjata nuklirnya³.

Pasca Perang Dingin, upaya Amerika Serikat untuk menghentikan persebaran senjata nuklir dan pelucutan program nuklir, merupakan bagian dari kebijakan keamanan nasional berdasarkan tinjauan ulang Departemen Pertahanan Amerika Serikat terhadap keunggulan persenjataan konvensional dan komitmen pertahanan nasional pasca Perang Dingin yang tertuang dalam *Nuclear Posture Review* 1994. Kebijakan ini digunakan untuk mengatur pengontrolan senjata nuklir dengan mengambil langkah-langkah pengurangan persenjataan nuklir secara global.

Pada awalnya kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Uni Soviet. Kemudian upaya pelucutan program nuklir bergeser kepada negara-negara Dunia Ketiga yang dicurigai mengembangkan program nuklir, seperti: India, Pakistan, Israel, Iran dan Korea Utara. Namun dua

³ *The Nuclear Club* adalah lima negara, terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China merupakan Negara-negara yang duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kemudian membentuk badan otoritas pengawasan independen, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) pada 29 Juli 1957 dan membuat Traktat Non-Poliferasi Nuklir (NPT) 1 Juli 1968 dimana 187 negara ikut menandatangani NPT yang dijadikan dasar bagi negara-negara anggota dalam penggunaan dan pengembangan nuklir. Serta atas usulan Firlandia dan Irlandia pada 5 Maret 1970, NPT mengukuhkan lima negara yang berhak memiliki senjata nuklir, yakni Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, dan China. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mencegah “negara non-senjata nuklir” memiliki kapasitas senjata nuklir, dalam, http://world.kbs.co.kr/event/nkorea_nuclear/, diakses 2010

dekade terakhir program nuklir Iran dan Korea Utara lebih mendominasi isu pelucutan senjata nuklir. Hal ini disebabkan oleh kedua negara dimaksud memiliki perbedaan ideology dan cara pandang politik luar negeri serta terlibat konflik dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat.

Khusus upaya pelucutan program nuklir Korea Utara, merupakan tindakan untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea, melindungi Korea Selatan dari ancaman agresi militer Korea Utara karena kedua belah pihak belum menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953. Kemampuan nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi negara-negara sekutu lain, di mana rudal-rudal yang dikembangkan militer Pyongyang mampu menjangkau Jepang dan Taiwan.

Amerika Serikat telah memulai langkah dan tindakan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara sejak tahun 1985, salah upaya dengan memaksa masuk Korea Utara menjadi anggota NPT. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan embargo ekonomi baik perdagangan maupun pasokan energi dan mengikat Korea Utara ke dalam Perjanjian Genewa tahun 1994. Amerika Serikat dan Dewan Keamanan juga menjatuhkan sanksi atas percobaan nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006 melalui Resolusi 1718 dan melakukan upaya perundingan multilateral *Six-Party Talks*.

Dalam *Six-Party Talks* pada Juli 2007, Amerika Serikat dan Korea Utara telah mencapai kesepakatan untuk menutup instalasi pabrik nuklir Korea. Namun pada 5 April 2009 Korea Utara mengadakan misi peluncuran satelit komunikasi

yang diduga masyarakat internasional sebagai bagian menguji kemampuan rudal Unh-2 atau Taepodong-2 dan melakukan percobaan nuklir bawah tanah kedua pada 25 Mei 2009⁴. Kedua aktivitas nuklir itu menjadi anti-klimaks atas berbagai pencapaian kesepakatan Pyongyang - Wahsington dalam Perundingan Segi-6⁵.

Dunia internasional mengancam keras percobaan nuklir tersebut sebagai tindakan provokatif di tengah upaya perundingan denuklirisasi. Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi berat terhadap Korea Utara melalui Resolusi 1874 dalam Sidang Dewan Keamanan di New York, 12 Juni 2009. Resolusi itu mendapat dukungan secara bulat dari seluruh anggota Dewan Keamanan, termasuk sekutu komunis, China dan Rusia⁶.

Resolusi tersebut melarang dan menguntuk upaya-upaya Korea Utara terkait percobaan nuklir dan meminta semua negara anggota untuk mengawasi dan melakukan inspeksi secara ketat untuk menggagalkan semua aktivitas kargo yang berisi item persediaan, penjualan, transfer dan ekspor terkait senjata pemusnah massal dari dan ke Korea Utara. Resolusi juga mempunyai tujuan untuk memutuskan semua transaksi yang berhubungan dengan penyediaan senjata dan bahan-bahan terkait, transaksi keuangan, teknis pelatihan, saran, layanan atau

⁴ KBS World Radio, *Kronologi Program Nuklir Korea Utara, Loc.Cit*

⁵ *Perundingan segi- 6*, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/world_01i.htm

⁶ http://indonesian.tribune.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12258&Itemid=48 diakses Desember 2010

bantuan lain yang terkait dengan ketentuan pemeliharaan atau penggunaan senjata atau perlengkapannya⁷.

Ketentuan dan sanksi resolusi semakin memberikan tekanan politik dan ekonomi bagi Korea Utara, dan dapat memberikan implikasi tambahan atas kesulitan ekonomi yang dialami Korea Utara akibat embargo ekonomi yang dilakukan Amerika dan negara-negara sekutu. Penegakan ketentuan inspeksi kargo dan pengawasan transaksi keuangan akan memiliki dampak terhadap kemerosotan sumber devisa atau terjadi defisit neraca perdagangan Korea Utara. Beberapa macam komoditas perdagangan internasional, mineral tambang dan produk industri berat, seperti senjata ringan, bom, granat, dan amunisi yang telah menjadi komoditas utama ekspor akan mengalami penurunan tajam, juga termasuk penjualan senjata dan rudal Korea Utara kepada sejumlah Negara-negara Timur Tengah, Iran, Suriah, Pakistan, dan Myanmar⁸.

Lebih krusial adalah potensi krisis akibat komitmen penegakan inspeksi semua kargo dalam ketentuan resolusi, khususnya yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Bagaimanapun ketentuan inspeksi kargo menyangkut pengiriman senjata pemusnah massal, material, dan teknologi senjata pemusnah massal yang memiliki resiko dan standar keamanan tinggi. Kemampuan untuk menjalankan ketentuan itu secara prosedural dimiliki oleh militer. Untuk itulah inspeksi kargo akan dapat menimbulkan potensi kerawanan keamanan dan

⁷ Resolution 1874 DK PBB Tahun 2009, pasal 9, 10, 11, 12, 19, 20, dan 26, dalam http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm, (terlampir)

⁸ New York Times, <http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/middleeast/29missiles.html>, 2010

ketegangan militer di Laut Kuning yang menjadi jalur perdagangan kapal-kapal kargo berbendera Korea Utara.

Untuk menegakkan resolusi tersebut Dewan Keamanan membentuk Komite Sanksi dan *Expert Panel* dengan harapan sanksi-sanksi tersebut lebih mengikat Korea Utara dan Negara-negara Anggota serta mengurangi resiko-resiko ketidakpatuhan atas isi resolusi. Keberadaan Komite Sanksi dan *Expert Panel* juga membuat penegakan sanksi menjadi lebih terukur sehingga lebih mempunyai dampak ekonomi dan politik yang dapat menekan pemerintah Korea Utara.

Namun melihat karakter politik luar negeri pemerintahan Korea Utara, besar kemungkinan terjadinya penolakan atas ketentuan-ketentuan resolusi itu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jimmy Carter, Mantan Presiden Amerika ke-39. Dalam opininya tentang Korea Utara di harian Washington Post, 24 November 2010 mengatakan bahwa selain memiliki kemampuan militer yang cukup tangguh dan memiliki teknologi nuklir, Korea Utara sulit diajak kompromi dan cenderung mudah tersinggung. Perilaku politik luar negeri ini dilatarbelakangi sikap masyarakat Korea Utara yang tertutup dan dipengaruhi oleh keyakinan *Ju-Che*. Keyakinan ini mempunyai arti bertumpu pada diri sendiri dan jangan mau didominasi pihak lain. Demi mendapatkan sesuatu mereka memilih berjibaku

ketimbang tunduk pada perintah orang lain, apalagi dengan pihak yang dianggap musuh⁹.

Resolusi tersebut menempatkan Korea Utara semakin terisolasi dari percaturan masyarakat internasional. Kerentanan politik dalam negeri akibat dari kesulitan ekonomi yang mengancam kesejahteraan warga Korea Utara dapat menjatuhkan pemerintah dari dalam. Demikian juga dengan Resolusi tersebut memungkinkan acaman eksternal untuk menggulingkan rezim Kim Jong Il dari Amerika dan Sekutu. Bertolak dari permasalahan di atas, Korea Utara memberikan reaksi atau respon terhadap keputusan Dewan Keamanan terkait sanksi tambahan yang tertuang dalam Resolusi 1874 tahun 2009. Respon tersebut berkaitan dengan keberadaan Korea Selatan sebagai negara terdekat dan sekutu Amerika yang mempunyai kepentingan langsung terhadap program nuklir Korea Utara dan kebijakan reunifikasi Semenanjung Korea. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Respon Korea Utara atas Resolusi 1874 Dewan Keamanan PBB."

⁹ Dikutib dari <http://vivanews.com/sorot/nopember2010/>, 2010

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Respon Korea Utara atas Resolusi 1874 Dewan Keamanan terkait Kebijakan Nuklir dalam Mewujudkan Normalisasi Hubungan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan?”.

D. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan :

1. Memberikan penjelasan tentang gambaran umum Resolusi 1874 Dewan Keamanan terkait isi, subjek dan objek, tujuan, pengaruh dan penegakannya terhadap program nuklir Korea Utara maupun upaya-upaya yang dilakukan Amerika Serikat (yang didukung sekutunya yaitu Korea Selatan) dan anggota PBB dalam denuklirisasi Semenanjung Korea
2. Mendeskripsikan respon Korea Utara, baik berupa pernyataan dan tindakan politik luar negeri: kebijakan militer dan upaya-upaya diplomatik atas Resolusi 1874 Dewan Keamanan dan tekanan politis, ekonomi maupun militer dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menekan mematuhi isi resolusi tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam penelaahan penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu *strategi nuklir* dalam bidang militer dan *balance of terror*, serta teori *pembuatan keputusan luar negeri dengan model aktor rasional* dan teori *perilaku rasional*. Program nuklir Korea Utara merupakan strategi militer non-konvensional untuk mencapai *balance of terror*, bentuk lain dari *balancing of power* berdasarkan perilaku rasional atas situasi konflik Semenanjung Korea sebagai langkah *deterrence* dan menangkal agresi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri, program nuklir juga dimaksudkan sebagai alternatif pilihan kebijakan luar negeri untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kepentingan nasional Korea Utara melalui perundingan-perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea.

1. Konsep Strategi Nuklir dalam Bidang Militer

Terminologi strategi berasal dari kata *strategos* atau *stratus*, militer dan *ag*, memimpin yang berhubungan dengan *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Karl von Clausewitz adalah seorang jenderal perang yang pertama kali mengenalkan strategi dalam bidang militer. Ia menyatakan bahwa strategi militer merupakan kesinambungan proses politik dengan menggunakan cara-cara militer untuk memenangkan peperangan. Strategi militer yang diterapkan atas dasar evaluasi terhadap kemampuan modal, sumber daya, dan alat yang dapat dimaksimalkan untuk mengalahkan lawan. Penerapan strategi

militer tidak mengenal nilai etis karena disusun fokus dalam mencapai tujuan, yaitu memenangkan atau tidak kalah dalam perang¹⁰.

Dalam perspektif kebijakan luar negeri, strategi militer merupakan bagian makro dari strategi suatu negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Menurut John Lovell, strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang dalam suatu situasi kompetitif dengan hasil akhir, tidak semata-mata bersifat untung-untungan (*any predesigned set of moves, or series of decisions, in a competitive situation where the outcome is not governed purely by chance*)¹¹.

Menurut Patrick Morgan menggambarkan analisis strategi dengan analogi menonton permainan, dimana *si kibitzer* membayangkan dirinya berada pada posisi salah satu pemain dan berpikir kalau ia jadi salah satu pemain itu, ia akan melakukan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang dianggap bisa memenangkan permainan itu. Untuk dapat merancang strategi itu *si kibitzer* harus mengetahui situasi (yaitu tahu apa permainannya, aturan mainnya, siapa pihak-pihak yang berhadapan atau siapa mereka dan dirinya) dan menentukan apa sasaran yang hendak dituju¹².

Ada tiga asumsi dalam analisis strategi kebijakan luar negeri. *Pertama*, perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa diarahkan untuk mencapai

¹⁰ [www.wikipedia.com/strategi clausewitz/](http://www.wikipedia.com/strategi_clausewitz/) , diakses Mei 2011

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-SS-UGM, Yogyakarta, 1989. hal. 90

¹² *Ibid.*

satu atau beberapa tujuan internasional. Setiap tindakan yang diambil dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan itu. *Kedua*, para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-bangsanya. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, masing-masing dinilai berdasarkan analisa biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah yang memenuhi kriteria efisiensi. *Ketiga*, dalam dunia yang saling tergantung, analisis strategi kebijakan luar negeri berarti bahwa para pembuat keputusan itu harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara-bangsa lain¹³.

Salah satu metode atau pendekatan yang ditempuh oleh suatu negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional harus mampu menyesuaikan posisinya terhadap lingkungan internasional yang sedang dihadapi dan negara-negara di sekitarnya. Militer adalah pendekatan sah yang dipilih oleh suatu negara sebagai strategi politik luar negeri ketika menghadapi ancaman keamanan atau agresi militer dari negara dan lingkungan internasional di sekitarnya. Konsep strategi militer itu sendiri di dalam konstelasi politik internasional berkembang pesat berbanding lurus dengan kemajuan teknologi militer mutakhir saat ini yang telah dikuasai secara global.

Kemajuan kecanggihan persenjataan militer tersebut ditandai dengan pengembangan nuklir dalam teknologi persenjataan, dimana sebelumnya nuklir hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi. Senjata nuklir pertama kali

¹³ *Ibid.* hal. 90-91

digunakan pada tahun 1945 oleh Sekutu untuk menundukkan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada saat itu Amerika Serikat menggunakan nuklir untuk memenangkan dan mengakhiri perang. Namun, sebagai sebuah strategi keamanan, nuklir baru dapat menemukan tempatnya pada masa Perang Dingin sebagai strategi penangkal perang dunia ketiga yang melibatkan dua negara besar dalam kutub kekuatan politik dunia (bipolar) yang terlibat konflik yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia). Kedua negara itu sama-sama memiliki senjata nuklir.

Namun karena kedua belah pihak yang terlibat konflik sama-sama mempunyai nuklir, perang secara langsung tidak pernah terjadi. Perang berlangsung dalam bentuk perlombaan kekuatan persenjataan dan pengaruh politik terhadap negara-negara dunia ketiga. Hal ini disebabkan dengan kekuatan nuklir yang dimiliki, maka apabila perang terjadi akan menyebabkan *zero sum game*. Artinya pihak-pihak kalah ataupun menang sama-sama menderita kerugian.

Walaupun senjata nuklir telah pernah digunakan untuk memenangkan perang, sejarah memperlihatkan bahwa sebagai sebuah persenjataan, nuklir lebih banyak digunakan sebagai instrumen penggetaran (*deterrence*) dari pada instrumen untuk memenangkan perang. Hal ini kemungkinan terjadi karena kedua Blok yang saling bertikai, pada masa Perang Dingin, memiliki kemampuan nuklir yang relatif berimbang, sehingga kedua belah pihak sama-sama merasa akan terkena dampak besar jika terjadi perang nuklir.

Di dalam strategi penangkalan, nuklir digunakan untuk mencegah negara musuh melakukan serangan, dengan memberikan jaminan bahwa serangan tersebut akan dibalas menggunakan senjata nuklir yang akan menimbulkan kerugian lebih besar dari tujuan yang hendak dicapai negara lawan. Dalam menjalankan strategi penangkalan nuklir ada beberapa asumsi pokok yang harus dimiliki: *Pertama*, watak defensif, interaksi strategis baru berlangsung pada saat atau setelah serangan pertama dari pihak lawan. *Kedua*, serangan balasan dilakukan dengan mengandalkan persenjataan yang dapat diselamatkan dari serangan pertama lawan. *Ketiga*, rasionalitas dan *mirror-image*, pihak lawan berpikir dengan logika yang sama seperti yang dilakukannya¹⁴.

Dalam menjalankan strategi penangkalan ada dua mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme pertama adalah *punishment* yang menitikberatkan pada penggunaan senjata ofensif dan mengandalkan serangan balik terhadap sasaran non-militer (*countervalue*). Keefektifan dari mekanisme ini terletak pada kemampuan menyelamatkan jumlah senjata ofensif yang dimiliki dari serangan pertama (*first strike*) lawan. Mekanisme kedua adalah *denial* yang melibatkan penggunaan kekuatan militer secara langsung untuk mencegah negara lawan melakukan serangan pada kawasan yang dikuasai. Mekanisme ini menitikberatkan pada penggunaan senjata defensif dan mengandalkan serangan terhadap obyek-obyek militer

¹⁴ *Ibid.*

(*counterforce*)¹⁵. Prinsip-prinsip strategi senjata sebagai instrumen penggetaran (*deterrence*) tersebut terdapat pada teknologi rudal yang mengangkut hulu ledak yang dikembangkan melalui *Inter-continental Ballistic Missile* (ICBM) dan *Sea Launch Ballistic Missile* (SLBM).¹⁶

1.1 Strategi Nuklir Rusia

Sejak pertengahan tahun 1950-an saat Rusia masih tergabung Uni Soviet muncul perdebatan antara kelompok tradisional dan modernis mengenai penggunaan senjata nuklir. Perdebatan ini menyebabkan Uni Soviet mengambil jalan tengah dengan tetap mempertahankan tingkat kepemilikan senjata konvensional dan secara bersamaan juga mengembangkan kemampuan nuklir¹⁷.

Pada masa pemerintahan Krushev tahun 1960 strategi nuklir makin diterima sebagai kebutuhan strategis dengan tujuan penggunaan senjata nuklir, kapan digunakan dan bagaimana senjata tersebut digunakan. Doktrin nuklir tersebut intinya menyatakan bahwa senjata nuklir akan digunakan pada serangan pendadakan di setiap perang lokal yang melibatkan Amerika Serikat atau perang antara kubu sosialis dan kapitalis yang meningkat menjadi perang nuklir habis-habisan.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Breznev-Kosygin tahun 1964 hingga 1970 strategi nuklir Uni Soviet tidak mengalami perubahan kecuali

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ J. Kusnanto Anggoro, "*Strategi Penangkalan Uni Soviet*", Jurnal Analisa, No. 2, Tahun 1986.

¹⁷ *Ibid.*

tidak mengikuti doktrin Kruschev yang menyatakan bahwa “perang antara kubu sosialis dan kapitalis pasti akan meningkat menjadi perang nuklir total” melainkan menggantinya dengan “Uni Soviet akan menjawab tantangan Amerika Serikat pada setiap konflik, lokal dan global dengan senjata konvensional ataupun nuklir”.

Dalam mengembangkan strategi nuklir, Uni Soviet mengandalkan persenjataannya pada peluru-peluru kendali landas darat karena ketepatan dan kecepatannya melebihi rudal-rudal jelajah, pesawat pembom dan rudal-rudal yang dipasang pada kapal selam serta tidak perlu menghadapi sistem pertahanan udara dan sistem anti-kapal selam (*Anti-Submarine Warfare*).

1.2 Strategi Nuklir Amerika Serikat

Untuk menghadapi Uni Soviet yang telah mampu menguasai teknologi nuklir, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1950-an mengembangkan strategi *massive retaliation*. Strategi ini menyatakan bahwa kekuatan nuklir strategis dan taktis Amerika Serikat digunakan tidak saja untuk menangkal serangan nuklir terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melainkan juga untuk menangkal setiap serangan negara-negara komunis terhadap negara lain di seluruh dunia. Untuk mendukung strategi tersebut Amerika Serikat mengembangkan bom hidrogen, senjata nuklir taktis ditempatkan di Eropa tahun 1953 dan pesawat pembom jarak jauh (B-52) tahun 1955¹⁸.

¹⁸ A.R. Sutopo, “*Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat*”, Jurnal Analisa, No. 2, Tahun 1986.

Amerika Serikat lalu mengembangkan pemikiran *Perang Nuklir Terbatas* yang mengakui bahwa tidak semua agresi terhadap Barat dapat ditangkal dengan melakukan serangan langsung ke Uni Soviet. Dengan demikian Amerika Serikat memperluas keberadaan senjata-senjata nuklir taktisnya ke negara-negara sekutunya yang lain dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan Uni Soviet.

Pada tahun 1960-an Amerika Serikat mengembangkan strategi *flexible response*. Strategi intinya terletak pada keluwesan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanan dengan cara meningkatkan kemampuan menghadapi semua bentuk perang, baik besar-besaran maupun terbatas, nuklir ataupun konvensional. Strategi ini menekankan pada prinsip *counterforce* dengan alasan untuk mengurangi jumlah korban penduduk sipil jika terjadi perang nuklir dan terbuka kesempatan bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan pre-emptif¹⁹.

Amerika Serikat mengembangkan strategi nuklir yang baru yang dikenal dengan MAD (*Mutual Assured Destruction*). Strategi ini menekankan pada pemikiran “siapapun yang memulai serangan pertama tidak akan memenangkan perang atau menjadi pihak yang kalah karena kekuatan pukul (*second strike*) kedua belah pihak akan melakukan pembalasan yang dahsyat”. Pemikiran ini menyebabkan Amerika Serikat berusaha untuk menyusun strategi agar sejumlah persenjataan strategisnya tidak rawan dari serangan-

¹⁹ *Ibid.*

dadakan lawan. Jawaban yang diberikan Amerika Serikat atas kebutuhan tersebut adalah dengan menghentikan pengembangan jumlah ICBM yang dimilikinya sebanyak 1054 namun memperbesar jumlah SLBM-nya sebagai sistem yang tidak rawan serangan-dadakan. Berbeda dengan *flexible response* yang menggunakan prinsip *counterforce*, MAD menggunakan prinsip *countervalue*²⁰.

1.3 Strategi Nuklir Pasca Perang Dingin

Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat memfokuskan strategi nuklir sebagai strategi pengawasan dan pelucutan nuklir kepada negara-negara bukan anggota *The Nuclear Club* yang dikenal dengan negara-negara *Non Proliferation Nuclear*. Hal ini didasari oleh fakta bahwa hingga kini Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang memiliki keunggulan nuklir. Tumbangny komuniste menyebabkan Amerika Serikat mengubah strategi nuklirnya. Amerika Serikat mengembangkan sistem unipolar dengan menggunakan perangkat hukum internasional dan perjanjian internasional guna menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional, dan memanfaatkan posisinya di Dewan Keamanan untuk mengawasi pengembangan dan penyebaran senjata nuklir.

Langkah awal untuk melaksanakan komitmen di atas, maka pada tahun 1991, George Bush mengurangi secara masif jumlah persenjataan nuklirnya dengan memusnahkan senjata-senjata nuklir yang terpasang di kapal-kapal

²⁰ J. Kusnanto Anggoro, *Op. Cit.*

perang dan ribuan senjata nuklir landas darat, terutama yang terdapat di Jerman Barat. Latar belakang pemusnahan ini adalah merasa kemungkinan Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi dan untuk mendorong para pemimpin di Rusia melakukan hal yang serupa.

Pada tahun 1994 Amerika melakukan peninjauan ulang atas sifat, peran dan jumlah senjata-senjata nuklir tertuang dalam *Nuclear Posture Review* (NPR) 1994. Kebijakan ini merupakan tinjauan ulang Departemen Pertahanan Amerika Serikat terhadap kekuatan militer dalam menghadapi perubahan keamanan kawasan pasca Perang Dingin. Bagi Amerika Serikat kebijakan denuklirisasi bertolak dari penilaian keunggulan menggunakan senjata nuklir pasca Perang Dingin berlangsung jauh lebih kecil dibandingkan menggunakan persenjataan konvensional. Namun, isi NPR 1994 ini masih bersifat konservatif, Amerika Serikat mengambil sikap *wait and see* menghadapi perubahan situasi internasional yang terjadi²¹.

Pasca perang dingin Amerika Serikat mengembangkan pengaturan pengontrolan senjata nuklir. Upaya Amerika Serikat ini berpusat pada perjanjian START (*Strategic Arms Reduction Treaty*) II yang disepakati tahun 1993. START II berisikan kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia untuk mengurangi jumlah senjata nuklirnya: dari 12.000 hulu ledak nuklir pada tahun 1990 menjadi antara 3000 dan 3500 pada tahun 2003 dan ditegaskan

²¹ http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/95_npr.htm, NUCLEAR POSTURE REVIEW, from the 1995 Annual Defense Report

kembali melalui Resolusi 1887 Dewan Keamanan September 2009 sebagai upaya multilateral pengurangan senjata nuklir²². Kemudian Amerika menjalankan langkah-langkah untuk pengontrolan senjata nuklir tersebut kemudian menjadi tindakan multilateral yang di tempuh dengan mengadakan *Nuclear Security Summit* pada tahun 2010.

Walaupun, Amerika Serikat telah melakukan sejumlah kebijakan terkait persenjataan nuklirnya, Andrew Butfooy menyatakan bahwa saat ini strategi nuklir Amerika Serikat dalam kondisi tidak menentu. Karena di satu sisi, Uni Soviet telah runtuh sehingga tidak lagi relevan bagi strategi keamanan Amerika Serikat saat ini. Kebijakan Amerika Serikat ini menjadi paradoks karena tidak adanya kekuatan lain yang menandingi dan Amerika Serikat menjadi kekuatan unipolar. Sementara itu di sisi yang lain, Amerika Serikat masih enggan untuk meninggalkan pendekatan-pendekatan strategi dan konsep-konsep keamanan pada masa Perang Dingin²³.

2. Konsep *Balance of Terror*

Penyebaran pengetahuan reaktor dan bahan-bahan nuklir telah secara dramatis mengurangi biaya dan kesulitan untuk mengembangkan kemampuan militer nuklir. Pada waktu yang sama, sifat merusak yang potensial melekat pada teknologi nuklir telah meningkat dan menyebabkan para anggota baru persekutuan menjadi semakin meragukan kesediaan bangsa lain untuk tetap

²² <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4724545,00/html>

²³ Andrew Butfooy, "*The Future of Nuclear Strategy*" di dalam Craig A. Snyder, *Contemporary Security and Strategy*, London: McMillan, 1999

berkomitmen menghormati perjanjian internasional yang terkait proliferasi nuklir. Percobaan nuklir India, Pakistan, Israel, Iran, dan Korea Utara secara tidak langsung semakin melemahkan atas pengawasan Washington dan Moskow terhadap Perjanjian Larangan Percobaan 1963 dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 1970²⁴.

Ketangguhan militer secara tradisional telah menjadi salah satu lambang yang membedakan negara besar dengan negara kecil. Perbedaan ini telah bergeser pada perbedaan antara negara senjata nuklir dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Pada awalnya biaya yang tinggi menghalangi semua negara untuk mengembangkan dan memperoleh kemampuan nuklir kecuali beberapa negara industri untuk mengembangkannya. Masa monopoli Amerika dan Soviet berakhir setelah Perang Dingin bersamaan dengan suatu kecenderungan bangsa-bangsa dalam sistem internasional untuk mengelompokkan diri menjadi sekutu-sekutu penantang yang dipimpin oleh dua negara nuklir itu. Akan tetapi, secara paradoksial, lambat laun senjata nuklir mungkin telah menyebabkan kekenduran suatu sistem yang mempunyai dua kutub²⁵.

Kecanggihan peluru kendali jarak jauh dengan prinsip *counter city strategy* dan *counter force strategy* dapat menjangkau sasaran secara akurat menjadi sarana untuk melepaskan tembakan melintasi benua dengan

²⁴ K. J. Holsti, Politik Internasional ; *Kerangka Untuk Analisis Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 1988. hal. 37

²⁵ *Ibid.*

kecepatan luar biasa, yang dapat diarahkan pada pusat pemerintahan, pemukiman padat dan pusat militer²⁶. Dahulu ruang dan waktu pernah memberi perlindungan terhadap serangan tiba-tiba yang menghancurkan, namun kini di dalam era peluru nuklir semuanya telah kehilangan nilai pertahanan²⁷.

Kemampuan nuklir cenderung melemahkan arti penting dasar-dasar tradisional kekuasaan yang meliputi penduduk, wilayah, kemampuan industri, dan lain-lain. Dan saat ini nuklir lebih banyak mengurangi daripada memperluas perbedaan antara bangsa yang besar dan bangsa yang kecil. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa alat-alat perang konvensional adalah kuno, karena sesungguhnya sebagian besar kekuatan militer bangsa-bangsa masih terbatas pada senjata konvensional. Untuk mengatasi keterbatasan senjata konvensional itu maka negara kecil menggunakan tenaga nuklir sebagai cara non-konvensional dalam menghadapi sejumlah provokasi dari negara besar.

Konsep *balance of terrors* merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses menciptakan keseimbangan baru melalui instrumen nuklir²⁸. Tanggapan para ahli strategi nuklir yang meyakini adanya prinsip penangkalan yang melekat pada nuklir merupakan upaya memperkuat diri untuk meredam keinginan menyerang dari pihak lawan. Nuklir sebagai kunci keamanan nasional merupakan suatu sistem seimbang yang secara hati-hati

²⁶ Dahlan Nasution, *Op. Cit.* hal. 115

²⁷ K. J. Holsti, *Op. Cit.* hal. 35

²⁸ Surwandono, , dalam <http://www.rumahmaya.com/> nuklir dan perimbangan terror/

dirancang bukan untuk menghancurkan perdamaian, namun menjamin perdamaian itu sendiri²⁹.

Pandangan ini mengharuskan setiap pihak yang ingin saling menghancurkan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar agar minat terlibat dalam pertempuran menjadi kecil. Penangkalan timbal-balik ini, menurut beberapa ahli strategi merupakan satu-satunya penjamin perdamaian, yang didasarkan pada saran sederhana yang sampaikan Wiston Churchil bahwa “Sebelum engkau menyerang aku, ingatlah aku akan membalasnya lebih dahsyat atas seranganmu”³⁰.

Jadi penangkalan timbal-balik ini membangun kesetaraan dari kedua belah pihak untuk melakukan serangan pertama dan bertahan dari serangan tersebut agar dapat melakukan pembalasan yang lebih dahsyat. Sistem pemeliharaan perdamaian melalui ancaman penghancuran secara timbal-balik ini, oleh Winston Churchil disebut *Perimbangan Teror*. Kemudian, nama itu diganti menjadi keunggulan timbal-balik, atau yang lebih ironis, penghancuran total timbal-balik (*Mutual Assured Destruction/MAD*). Ada juga kritikus yang menamakannya dogma konsensus kerapuhan timbal-balik³¹. Dalam hal ini memanfaatkan nuklir sebagai strategi perang, dapat berarti perang secara fisik maupun secara psikis.

²⁹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 119

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dengan kekuatan destruksinya yang sangat masif, nuklir telah menjadi teror yang sangat mengerikan bagi setiap aktor hubungan internasional. Menguasai teknologi nuklir secara masif akan mendongkrak kekuatan suatu negara menjadi negara yang *powerful*³². Setidaknya negara besar yang selama ini bisa mendikte perilaku politik negara kecil, akan berfikir dua sampai tiga kali jika negara tersebut menguasai teknologi nuklir.

Sedikit gambaran, kemampuan nuklir Korea Utara sudah dalam kapasitas rudal jarak jauh antar benua (ICBM) dan tahun 2006 berhasil melakukan uji coba nuklir dan uji coba rudal, yaitu Nodong Scud B dan Taepodong. Jika rudal Korea Utara mampu mengangkut hulu ledak maka negara Amerika Serikat secara potensial sudah masuk dalam daerah target yang bisa dihancurkan, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan yang merupakan sekutunya. Konsep *balance of terrors* inilah yang tampaknya dipergunakan oleh Korea Utara untuk menciptakan keseimbangan baru.

3. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri Model Aktor Rasional

Dalam pembuatan keputusan politik luar negeri model aktor dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi melalui serangkaian tahap-tahap intelektual,

³² Surwandono, *Loc. Cit.*

dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah (negara). Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang dapat diambil oleh pemerintahnya dengan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu³³.

Graham T. Allinson memberikan gambaran mengenai pembuatan keputusan model aktor rasional yang dipandang sebagai orang (negara) yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Di mana pemerintah dianalogikan sebagai individu yang melalui beberapa tahapan intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Maka unit analisis pada pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri.

Menurut model ini, para pembuat keputusan dianggap rasional, dan pada umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan yang menyangkut politik

³³ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 234

luar negeri dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Batasan rasional mempunyai arti spesifik dalam proses pembuatan keputusan; pemilihan yang objektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan maksimal, pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan, perhitungan dari untung rugi dari alternatif yang diambil, dan pemilihan atas alternatif yang memberikan hasil optimal³⁴.

4. Teori Perilaku Rasional

Selama ini penerapan model perilaku rasional untuk mempelajari politik internasional umumnya terdapat dalam studi tentang konflik. Untuk itu gagasan penerapan pendekatan strategik terhadap konflik merupakan pendekatan yang paling rasional untuk menghindarinya. Alasan kedua untuk mempelajari perilaku rasional dalam suatu konflik berkaitan dengan malapetaka perang nuklir. Sudah sewajarnya kalau para pemilik senjata nuklir berusaha mengetahui bagaimana menghindarkan konflik yang menimbulkan kehancuran bersama, dan bagaimana memilih strategi yang dapat mengelola agar konflik tetap dalam batas-batas terkendali.

Salah satu pendekatan strategi untuk mempelajari konflik adalah *teori game*. Bahwa ciri-ciri kehidupan internasional yang sama dengan ciri-ciri

³⁴ Spainer Uslander, *American Foreign Policy Making and the Democratic Dilemmas*, CBS College Publishing, New York, 1982, hal. 226

permainan, yaitu para pemainnya memiliki kepentingan yang bertentangan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan dalam politik internasional maupun dalam permainan saling berkaitan dalam satu rangkaian, bukan terpisah-pisah, dan strategi mengharuskan masing-masing pemain untuk memperhitungkan kepentingan dan tindakan lawan³⁵.

Teori game ini menggambarkan suatu situasi jalan buntu (*deadlock*) dimana dua orang yang berpotensi sebagai teman tidak dapat melakukan kerjasama satu sama lain karena tidak adanya sikap saling percaya. Untuk memahami situasi ini para ahli strategi membuat model tentang perilaku yang analog yaitu perilaku dua tahanan yang menghadapi dilemma (*prisoner's dilemma*)³⁶.

Model ini dapat dipakai untuk menggambarkan situasi dimana jika dua negara yang saling berhadapan bisa saling mempercayai dan mau bekerja sama maka keduanya akan memperoleh keuntungan, tetapi kalau salah satu curang maka yang curang itu akan mendapatkan keuntungan besar sedang yang jujur akan tertimpa kerugian besar, sehingga akibatnya keduanya menjadi saling tidak percaya. Dengan kata lain dilema tahanan menyadarkan kita akan adanya fakta bahwa suatu konflik dapat membuat sikap saling tidak mempercayai menjadi perilaku yang sepenuhnya rasional sehingga upaya

³⁵ *Ibid.* hal 101

³⁶ *Ibid.*

kedua negara yang saling berhadapan untuk mengejar kepentingannya sendiri-sendiri dapat mendorong mereka ke arah kehancuran bersama³⁷.

Perlu diketahui bahwa teori perilaku rasional diterapkan ahli strategi dalam menganalisa potensi perang dua negara adidaya ketika Perang Dingin, tetapi sangat berkepentingan untuk mempertahankan perdamaian. Keduanya menyadari bahwa sangat berat beban kerugian perang, jika saja ancaman serangan dari lawan bisa dihilangkan, pengurangan persenjataan akan menguntungkan kedua belah pihak. Masing-masing sebetulnya menganggap pengurangan senjata secara bersama-sama lebih menguntungkan daripada saling berlomba. Tetapi kita bisa menduga bahwa bagi sebagian ahli strategi pengurangan senjata secara sepihak akan sangat merugikan negara yang melakukannya³⁸.

Resolusi 1874 Dewan Keamanan membawa implikasi terhadap kemajuan uji coba rudal dan aktivitas program nuklir serta ancaman kepentingan nasional Korea Utara. Selain upaya pelucutan aktivitas nuklir dan pembekuan aktivitas ekonomi, Korea Utara juga menghadapi pasal 19 resolusi tersebut yang menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meningkatkan latihan kewaspadaan. Hal itu membuka peluang terjadinya provokasi militer terhadap Korea Utara yang dilakukan oleh Amerika dan Korea Selatan melalui latihan militer bersama yang selama ini rutin digelar di Perairan Laut

³⁷ *Ibid.* hal. 103

³⁸ *Ibid.*

Kuning dan memicu hubungan tidak harmonis antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Model perilaku rasional menggambarkan apa yang secara aktual akan dilakukan negara apabila dihadapkan pada situasi dilematik. Karena hanya memikirkan kepentingan nasionalnya sendiri, masing-masing akan sampai pada keputusan yang rasional (walau merugikan diri sendiri) bahwa pengurangan persenjataan bertentangan dengan kepentingan nasional. Tujuan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian maksimum dan prinsip rasionalitas maka suatu negara akan memilih strategi menolak kerjasama, yang berarti sama-sama merugi. Model ini juga menunjukkan bahwa ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang perilaku lawan membuat negara-negara tersebut cenderung bersikap defensif, non-koperatif.

Korea Utara relatif memiliki masalah dengan negara sekitarnya, khususnya Korea Selatan yang sedemikian agresif terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Pengembangan nuklir Korea Utara jelas akan semakin merusak harmoni yang selama ini sudah mulai menuju ke arah momentum yang tepat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masih kuatnya pengaruh Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, Taiwan dan Jepang di kawasan Asia Timur. Korea Utara mengalami kesulitan untuk menjelaskan pada negara serumpunya, bahwa tujuan dari program nuklir adalah untuk menghadapi Amerika Serikat, yang menurut Korea Utara dianggap telah memperburuk situasi di Korea dan Asia Timur. Hal ini terkait fakta bahwa kemakmuran Korea Selatan, Taiwan

dan Jepang tidak bisa dilepaskan dari asistensi Amerika Serikat. Bagi Korea Utara mempergunakan nuklir merupakan *balance of terrors*, upaya membuat keseimbangan yang lebih *fairness* tetapi cenderung ditolak oleh negara tetangganya³⁹.

Seiring perubahan peta kekuatan politik internasional, kepemilikan senjata nuklir tidak hanya menjadi penunjang sistem pertahanan keamanan suatu negara, tetapi juga mampu meningkatkan posisi tawar suatu negara secara politis dalam percaturan masyarakat internasional. Dalam kebanyakan keadaan, tenaga nuklir tidak dapat ditukar dengan mudah menjadi pengaruh politik, termasuk dalam menghadapi tekanan-tekanan internasional. Sebagai pertimbangan politik, kepemilikan persenjataan nuklir bukan berarti bahwa persenjataan itu ditujukan untuk menghancurkan kekuatan lawan, akan tetapi dipergunakan sebagai instrumen untuk menunjang "*bargaining position*" dalam usaha mencapai kepentingan nasional⁴⁰.

Untuk melakukan transaksi internasional, sebagian besar *bargaining position* diperoleh melalui perundingan, persuasi, atau imbalan (*payoff*), bukan melalui kekerasan⁴¹. Walaupun demikian, jalan menuju kekerasan telah menjadi dan terus menjadi ciri sistem internasional.

Meskipun senjata nuklir belum pernah lagi digunakan dalam berbagai peperangan, tetapi kesadaran akan bahaya nuklir apabila sungguh-sungguh

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dahlan Nasution, *Op. Cit.* hal.

⁴¹ J. K. Holsti, *Op. Cit.* hal.

digunakan membuat negara agresor sangat sulit menentukan suatu kemenangan yang pasti bagi dirinya⁴². Hal itu terbukti dalam realitas politik internasional bahwa nuklir menjadi strategi yang mampu menghindarkan bagi negara pemiliknya untuk terlibat konflik maupun perang secara langsung. Nuklir lebih merupakan instrumen politik guna meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Dengan kata lain, apapun yang dihasilkan oleh perundingan untuk mempertinggi jaminan keamanan⁴³.

F. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengambil suatu hipotesa sebagai berikut:

“Penolakan atas Resolusi 1874 Dewan Keamanan dilakukan melalui :

1. Pernyataan politik luar negeri pemerintah Korea Utara
2. Penggelaran persenjataan sebagai sikap non kooperatif Korea Utara terhadap upaya peluncutan program nuklir (*disarmament*) oleh Amerika Serikat dan internasional yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan *deterrence* yaitu :
 - a. Uji coba rudal
 - b. Meningkatkan kapasitas nuklir
 - c. Aksi provokasi sebagai unjuk kekuatan militer di wilayah perbatasan

⁴² Dahlan Nasution, *Loc. Cit.* hal.

⁴³ *Ibid.*

3. Pendekatan diplomasi kepada negara-negara sekutu komunis (China dan Rusia) untuk memperoleh dukungan politik dan ekonomi dalam rangka meredam dampak sanksi internasional dan upaya menuju babak baru Perundingan Segi-6 (*Six-Party Talks*).”

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu melebar dan lebih fokus. Dalam hal ini jangkauan penelitian menitikberatkan pada data-data pembahasan BAB III dan BAB IV yang memuat dinamika aktivitas nuklir Korea Utara dan upaya-upaya kedua belah pihak dalam denuklirisasi Semenanjung Korea dan apa yang dilakukan Korea Utara terhadap Resolusi 1874 Dewan Keamanan terutama terkait hubungannya dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat pasca resolusi, yaitu 12 Juni 2009 hingga 2011.

Rentang dua tahun itu didasarkan pilihan peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan kemajuan atas penegakan Resolusi 1874 oleh negara-negara anggota menurut analisa, evaluasi, dan rekomendasi dari Panel Ahli yang dilaporkan kepada Komite Sanksi⁴⁴. Batas itu kiranya cukup menggambarkan respon Korea Utara, kemajuan maupun kemunduran implementasi atas Resolusi 1874 dan tekanan politis, ekonomi dan militer dari Amerika Serikat dan Korea

⁴⁴ Panel Ahli dibentuk atas dasar Resolusi 1874 yang bekerja dalam waktu satu tahun untuk membuat laporan, analisa dan rekomendasi yang dilaporkan setiap tahun kepada Komite Sanksi. Periode pertama Panel Ahli bekerja Juni hingga Maret, dan selanjutnya akan melaporkan hasil implementasi Resolusi 1874 untuk masa tugas kedua.

Selatan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap program nuklir Korea Utara

H. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan menerapkan analisis konten (analisis isi) yang berbasis pada studi pustaka buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta data surat kabar cetak maupun internet serta Laporan, Evaluasi, Analisa, Penilaian dan Rekomendasi *Expert Panel*. Penelitian ini memberikan perhatian intensif terhadap pola perilaku berulang (*keajegan*) yang ditunjukkan Korea Utara melalui aktivitas program nuklir, upaya denuklirisasi dan mekanisme perundingan bilateral maupun multilateral yang mendudukkan Korea Utara dan Amerika Serikat.

I. Sistematika Penulisan

Bab I, meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bab II, memuat gambaran dinamika aktivitas program nuklir Korea Utara sebagai strategi untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan bilateral maupun multilateral antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Termasuk krisis politik dan ketegangan militer di Semenanjung Korea yang mempengaruhi dinamika

penyelesaian dan pembicaraan program nuklir Korea Utara serta masalah-masalah diplomatik (*diplomatic affairs*) antarKorea dan Amerika Serikat.

Bab III, membahas uraian tentang Resolusi 1874 Dewan Keamanan terhadap program nuklir Korea Utara, terkait pengaruh dan implementasinya. Bab IV, menjelaskan respon Korea Utara atas Resolusi 1874 Dewan Keamanan sebagai bentuk pilihan rasional dalam pembuatan keputusan luar neger untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Bab V, merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya oleh penulis.